

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Harta merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan harta sangat erat. Demikian eratnya hubungan tersebut sehingga naluri manusia untuk memilikinya menjadi satu dengan naluri mempertahankan hidup manusia itu sendiri. Harta termasuk salah satu hal penting dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang meninggal dunia, maka harta benda yang dimiliki dialihkan kepada orang yang sedarah dengannya. Pengalihan hak milik inilah yang disebut dengan warisan.

Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, dalam bahasa arab merupakan wujud *masdar* (infinitif) dari kata *waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan*. Artinya menurut bahasa adalah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.

Pengertian warisan, adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” (QS. 4/An-Nisa’: 33)

Harta kekayaan milik orang yang telah meninggal dunia akan berpindah hak pengelolaannya, baik dari keinginan pemilik harta yang telah ditentukan sebelum ia

meninggal melalui hibah dan wasiat, maupun secara langsung kepada orang-orang yang memiliki kepentingan dengannya melalui waris.

Berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata yang berbunyi “perwarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Adapun unsur-unsur pewarisan, yaitu pewarisan baru terjadi jika ada:

- a. Adanya Pewaris yaitu seseorang yang meninggal dunia.
- b. Harta Warisan adalah kekayaan baik itu berupa aktiva dan passiva yang ditinggalkan oleh Pewaris.
- c. Ahli waris ialah mereka yang untuk seluruhnya atau untuk sebagian secara berimbang, berhak menerima harta warisan dari pewaris.¹

Warisan dapat diatur atau dibagikan dengan mengacu pada hukum waris yang berlaku. Namun, sampai saat ini, para ahli hukum waris di Indonesia belum menyepakati pengertian yang sama sehingga istilah “hukum waris” masih memiliki beraneka ragam pengertian.

Hukum waris mengatur tentang cara berpindahnya harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum kebendaan karena dianggap dapat mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda seseorang yang sudah meninggal dunia. Dalam hukum waris KUHPerdata, berlaku suatu asas yang menentukan bahwa “Apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”.²

Terkadang seseorang membagikan harta miliknya kepada keluarga sebagai awal dari pembagian warisan di kemudian hari. Namun, ada juga seseorang yang memiliki keinginan pada saat ia meninggal kelak, harta kekayaannya tersebut diperlakukan dengan cara khusus. Ada banyak aspek yang menyebabkan hal demikian, misalnya

¹ Khasanah, Dian Dewi dkk, Hukum Perdata, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023) hal 76

² Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat dan BW, (Bandung, Revika Aditama, 2011). Hlm. 25

pemilik harta merasa tidak cocok dengan hukum warisan yang akan terjadi apabila ia meninggal dunia.

Hukum perdata, yang memiliki sifat terbuka dan tidak imperatif mengizinkan si peninggal warisan untuk melakukan hal yang demikian. Hal ini dikarenakan pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan adalah berhak penuh untuk memperlakukan miliknya menurut kehendak sendiri. Kemauan terakhir dari seorang manusia atas hartanya tentunya harus diindahkan dan dihormati sehingga perlu untuk dipenuhi.³

Hukum waris adalah peraturan yang mengatur tentang bagaimana harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal akan dialihkan kepada para ahli warisnya. Dalam prinsipnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan harta benda atau kekayaan yang dapat diwariskan. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti hak seorang ayah untuk menolak pengakuan anak sebagai sah dan hak seorang anak untuk meminta pengakuan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya (kedua hak ini berhubungan dengan hukum kekeluargaan), yang diatur oleh undang-undang sebagai bagian dari warisan yang diwarisi oleh para ahli waris.⁴

Kemauan terakhir ini adakalanya dapat menghindarkan terjadinya cekcok, namun di sisi yang lain dapat pula menyebabkan cekcok. Hal ini dikarenakan terdapat pembagian yang tidak adil atau barangkali kemauan terakhir tersebut didorong oleh paksaan atau tipu muslihat dari orang lain. Oleh karena itu hukum mengatur kemauan terakhir dari si pemilik harta untuk menjamin terwujudnya keadilan yang dikenal dengan istilah hukum wasiat. Menurut para ahli hukum, wasiat adalah pemberian hak secara sukarela yang dikaitkan dengan keadaan setelah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau secara tertulis.⁵ Wasiat harta peninggalan merupakan bagian hukum kewarisan Indonesia yang keberadaanya diatur dalam hukum islam dan hukum positif

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hal. 7

⁴ Efendi Perangin-angin. *Hukum Waris*. (Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2013). Hlm. 3

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam* (Yogyakarta: Citra Media, 2006) hal. 115

Wasiat terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPdata buku II Perihal Benda (*Van Zaken*).

Apabila ditinjau dari segi agama islam, ditemukan juga berbagai ayat al quran yang menjelaskan hal yang berhubungan antara ajaran agama islam dan ilmu pengetahuan, yang lafalnya sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٨١
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ١٨٢

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Barangsiapa mengubahnya (wasiat itu), setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Tetapi barangsiapa khawatir bahwa pemberi wasiat (berlaku) berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS: Al-Baqarah [2]: 180-182).

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

Artinya: “Tidak layak bagi seorang Muslim melewati dua malamnya padahal dia memiliki sesuatu hal untuk diwasiatkan, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya” (HR. Bukhari no.2738 dan Muslim no.1627).

Meskipun seorang yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan wasiat yang berkaitan dengan hartanya, harta warisannya harus dibersihkan terlebih dahulu dari kewajiban-kewajiban yang melekat dengan harta peninggalannya tersebut seperti biaya pemakaman, agar harta tersebut tidak lagi terdapat beban yang ditinggalkan oleh

pewaris. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwasannya wasiat juga dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum di kemudian hari.

Dalam konteks hukum waris, bagian mutlak mengacu pada bagian warisan yang secara sah harus diterima oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum. Jadi, permasalahan ini berkaitan dengan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris. Ketika ada pelanggaran terhadap Legitime Portie, ahli waris dapat mengajukan tuntutan untuk memastikan hak mereka terpenuhi melalui pengurangan dari wasiat yang ada.

Contoh permasalahan yang akan muncul akibat dari wasiat:

1. Ketidaksesuaian antara wasiat dan hukum waris. Dalam Pasal 874 KUH Perdata menerangkan bahwa pewaris dapat memberikan harta yang lebih dari jatah yang telah ditentukan oleh hukum waris. Hal tersebut akan dapat menimbulkan keberatan oleh ahli waris
2. Ketidakpastian mengenai objek atau penerima wasiat. Wasiat yang dibuat tidak melalui akta notaris atau hanya sekadar lisan dari pewaris akan dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai apa yang menjadi keinginan dari pewaris. Hal tersebut akan dapat menimbulkan permasalahan di antara ahli waris atau pihak lainnya yang merasa mempunyai hak atas harta wasiat
3. Ketidakmauan pelaksana wasiat untuk menjalani kewajibannya sebagai pelaksana wasiat. Wasiat yang tidak dilaksanakan dengan keinginan pewaris akan dapat menimbulkan kerugian dari pihak yang menerima wasiat atau pihak lain yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Hal ini dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap pelaksana wasiat.
4. Ketidaksesuaian antara wasiat dengan ajaran agama. Wasiat yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh pewaris atau ahli waris dapat menimbulkan penolakan atau pembatalan wasiat oleh pihak yang berwenang, contohnya pengadilan agama.

Berdasarkan contoh permasalahan yang penulis uraikan diatas, terjadinya ketidakmauan pelaksana wasiat untuk menjalani kewajibannya yang terjadi di

Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Pewasiat memberikan wasiat kepada masjid yang dibuatkan Surat Pernyataan Waris di hadapan notaris, namun setelah pewasiat meninggal dunia, wasiat tersebut tidak dijalankan oleh pelaksana wasiat, yaitu keluarga dari pewasiat tersebut. Keluarga dari pewasiat merasa keberatan dikarenakan pewasiat memberikan hartanya melebihi dari sepertiga dari harta warisan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil topik ini.

Penelitian mengenai Analisis Penerapan *Legitieme Portie* dalam pembagian wasiat yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya antara lain: Penelitian pertama, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya (Kajian Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/PN Balige)” Oleh Elisabeth Nurhaini Butarbutar⁶. Kajian ini membahas tentang kekuatan wasiat umum yang membatalkan wasiat pewaris sebelumnya, dan pertimbangan hakim untuk menyatakan tidak ada unsur kesalahan dalam pembuatan wasiat umum sebagai dasar penguasaan objek sengketa sehingga perbuatan para tergugat dan turut tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE.

Penelitian kedua yang berjudul “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya” oleh Onni Indriza Qurani⁷. Kajian ini membahas tentang akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan mempunyai kekuatan hukum dan bentuk pertanggung jawaban akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang tidak dapat didaftarkan

Penelitian ketiga Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament*) Yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitieme portie*) Ahli Waris Legitimar (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁶ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya (Kajian Putusan Nomor 99/Pdt.G/2020/Pn Balige)*, Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Katolik Santo Thomas Medan, 2023

⁷ Onni Indriza Qurani, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat Yang Dibuat Di Hadapannya*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023

Nomor: 3445/K/Pdt/2018)” oleh Rebecca Sarah Sitepu.⁸ Kajian ini membahas tentang akibat hukum dari akta wasiat (*testament*) yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris legitimaris berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018.

Penelitian tesis ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu dengan focus kajian yang terletak pada aturan hukum mengenai *legitieme portie* dalam pembagian wasiat terhadap pembuatan surat pernyataan wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan kriteria keadilan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menilai penerapan *legitieme portie* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Ag/2022. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis serta menuangkannya ke dalam karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul **“Penerapan Legitieme Portie Dalam Pembagian Harta Warisan Terkait Adanya Hibah Atau Wasiat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Ag/2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti akan memaparkan masalah berkaitan dengan pembuatan surat pernyataan wasiat secara lebih mendalam, untuk itu perlu di rumuskan pokok permasalahan yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana aturan hukum mengenai pembatasan dalam pembagian harta warisan terkait adanya hibah atau wasiat?
- 1.2.2 Bagaimana akibat hukum dalam pemberian hibah atau wasiat yang melanggar pembatasan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Ag/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak akan dicapai adalah menyangkut tentang:

⁸ Rebecca Sarah Sitepu, *Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)*, Indonesian Notary: Vol. 2, Article 32, 2020

- 1.3.1 Memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai aturan hukum *pembatasan* dalam pembagian harta warisan terkait adanya hibah atau wasiat
- 1.3.2 Memberikan gambaran akibat hukum dalam pemberian hibah atau wasiat yang melanggar *Pembatasan* berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Ag/2022?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian, diharapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat. Manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian ini dapat ditarik dari tujuan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan, serta dapat menambah bahan pustaka atau literatur mengenai mengenai kemanfaatan hukum atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/K/Ag/2022 tentang pembagian warisan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini yaitu untuk menambah wawasan dan keilmuan bidang hukum kenotariatan bagi penulis dalam rangka penyelesaian studi pada Program Magister Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI. Selain itu, juga diharapkan dapat bermanfaat juga bagi para pembaca agar dapat memahami terkait *legitieme portie* dalam wasiat.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada dasarnya adalah upaya untuk menguraikan berbagai konsep-konsep yang akan diamati dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian ini akan memberikan bahasan tentang pengertian atas istilah terkait. Pembahasan tersebut diharapkan dapat membantu pokok permasalahan usulan penelitian ini. Pembahasan tersebut, yaitu:

1.5.1 Notaris

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah otaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris ada karena kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik. Dikatakan demikian oleh karena sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Untuk membuktikan adanya hak atau kejadian itu dibutuhkan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUH Perdata, yang meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta otentik atau dengan akta di bawah tangan (Pasal 1867 KUH Perdata).⁹

1.5.2 *Legitieme Portie*

Kebebasan pewaris atas hartanya memiliki pembatasan tertentu yang disebut *legitieme portie*, merupakan jaminan undang-undang kepada ahli waris tertentu agar bagian sebanding dari hak waris mereka tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris, baik semasa hidup maupun melalui testament. *Legitieme portie* muncul saat seseorang secara sah menjadi ahli waris menurut undang-undang, dan ahli waris yang berhak disebut legitimaris.¹⁰

Adapun menurut Pasal 913 KUH Perdata, bagian mutlak atau *legitieme*

⁹ I Made Hendra Kusuma, *Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, (Penerbit Alumni, 2021), Hal. 1

¹⁰ Khasanah, Dian Dewi dkk, Op. Cit Hal. 83

portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *legitieme portie* (bagian mutlak) adalah suatu bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris yang diperuntukkan bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dihapus oleh pewaris.¹¹

1.5.3 Wasiat

Wasiat umum merupakan akta yang dibuat notaris tentang kehendak seseorang atas harta kekayaannya setelah meninggal yang dapat dicabut kembali. Menurut Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pemberian wasiat diberikan pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaan wasiatnya dilakukan pada saat pemberi wasiat sudah meninggal dunia.

1.5.4 Hibah

Berdasarkan Pasal 1666-1667 KUH Perdata, hibah adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup.

1.6 Kerangka Teori

Landasan atau dukungan dari teori yang dipergunakan untuk melakukan pembangunan dan melakukan penguatan terhadap sebuah hal yang benar dari sebuah masalah yang dilakukan analisis dinamakan suatu kerangka teori yang mempunyai maksud adalah sebuah kerangka pemikiran, pendapat-pendapat, suatu teori yang

¹¹ Simanjuntak, P. N. H, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015. Hal. 239

merupakan suatu pegangan baik yang untuk disetujui maupun untuk tidak disetujui. Kerangka Teori dapat dijabarkan dan disusun berdasarkan dari tinjauan Pustaka, dan merupakan suatu bingkai yang mendasari untuk memecahkan suatu masalah, serta merumuskan suatu hipotesis. Dengan demikian kerangka teori dapat memberikan arah pada usaha untuk memecahkan masalah dalam penelitian sebagai pisau analisis dari penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.6.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum¹².

Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja merefleksikan apa itu sebenarnya hukum dan bagaimana fungsinya. Menurutnya, hukum merupakan bagian dari kaidah sosial, tapi bukan satu-satunya. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat juga berpedoman pada kaidah moral manusia itu sendiri, agama, susila, kesopanan, dan adat-kebiasaan. Antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu disebutkan terdapat hubungan jalin-menjalin yang erat, yang satu memperkuat yang lainnya.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, tanpa tahun), hal. 3

Meski demikian, sesungguhnya ada perbedaan yang khas antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu, yaitu penataan ketentuan-ketentuan hukum dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Pemaksaan yang dimaksudkan untuk menjamin penataan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.¹⁴

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.¹⁵

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.¹⁶

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

¹⁴ Ibid, hal. 4

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hal. 37

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999, hal. 55

4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa.
5. Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.¹⁷

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris. Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.

Dalam konteks akta wasiat yang tidak terlaksana, teori kepastian hukum dapat digunakan untuk melihat apakah akta wasiat tersebut telah dibuat sesuai dengan syarat dan rukun wasiat, apakah Surat Pernyataan wasiat tersebut telah dilaporkan oleh notaris kepada daftar pusat wasiat, apakah akta wasiat tersebut telah dibatalkan atau dicabut oleh pembuat wasiat atau pihak lain, apakah Surat Pernyataan wasiat tersebut telah diterima atau ditolak oleh penerima wasiat atau ahli waris, dan apakah Surat Pernyataan wasiat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan isi dan maksud wasiat.

1.6.2 Teori Keadilan

Keadilan dalam aspek etika dipandang penting karena aspek etika akan menggambarkan dan memberikan standar nilai mengenai perilaku yang seharusnya dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Dengan demikian

¹⁷ Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional*, 2003, hal. 25

Aristoteles menjelaskan keadilan yang berhubungan dengan etika dengan mengatakan: “Keadilan adalah keutamaan yang sempurna dan tidak bersifat pribadi, karena ia berkaitan dengan orang banyak. Karenanya, keadilan merupakan nilai keutamaan yang paling penting. Terbit dan tenggelamnya matahari pun tak dapat mengalahkan pentingnya keadilan. Keadilan dianggap sebagai keutamaan sempurna karena orang yang adil adalah orang yang dapat merealisasikan terwujudnya keadilan, tidak hanya kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Banyak manusia dapat menjadi utama kepada dirinya sendiri, namun kebanyakan mereka tidak mampu melakukannya kepada orang lain. Bila seseorang berlaku adil maka keadilan bukan hanya dianggap sekadar bagian dari keutamaan, tetapi ia adalah keutamaan sempurna. Sebaliknya, penindasan (kelaliman) yang merupakan lawan keadilan, bukan hanya sekedar kejahatan, tetapi ia adalah kejahatan sempurna. Jadi, keutamaan bila dipandang dari perspektif nilai etika *an sich*, ia adalah keutamaan sempurna.”¹⁸

Aristoteles dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan Aristoteles adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh Aristoteles dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi).¹⁹ Maka, dapat disimpulkan bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum adalah sama.

Teori keadilan dalam menerapkan *legitieme portie* adalah teori yang berusaha menjelaskan bagaimana hukum waris harus membagi harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya secara adil dan proporsional yang terjadi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Ag/2022. Maka dari itu penulis akan menggunakan teori keadilan yang digagas oleh Aristoteles.

¹⁸ Iskandar Zulkarnaen. 2018. Teori Keadilan: “Pengaruh Pemikiran Etika Aristoteles Kepada Sistem Etika Ibn Miskawaih”. Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, Op. Cit. Hal. 48

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Uraian tipe penelitian

Studi ini merupakan studi normatif, di mana fokusnya adalah Norma Hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Studi ini termasuk dalam kategori studi hukum normatif. Penelitian hukum normatif/doctrinal yang di dalam literature hukum asing biasa disebut dengan *legal research* dan tanpa tambahan makna lain, menurut sebagian penstudi hukum dikatakan sebagai penelitian hukum yang murni (*the pure legal research*). Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)²⁰.

1.7.2 Pendekatan yang digunakan

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normative atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*) merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya. Penelitian hukum normative adalah penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library based*) atau studi dokumen yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.²¹

Jadi, pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

²⁰ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), Hal. 87

²¹ Ibid, hal 88

berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini²²

Teknik Penyajian Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara uraian-uraian yang akan di susun secara sistematis, uraian-uraian tersebut meliputi data yang relevan dengan penelitian sehingga memungkinkan diperolehnya suatu kesimpulan yang sesuai dengan penelitian

1.7.3 Sumber-sumber bahan penelitian

Sebenarnya, dalam penelitian normative tidak dikenal data dalam artian yang sebenarnya, karena yang digunakan adalah data sekunder (*literary*). Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam konsep penelitian multidisiplin, mau tak mau bersinggungan dengan data. Beberapa ahli berpendapat dalam penelitian normative empiris pun harus menggunakan data, meskipun data primer hanya mendukung data sekunder. Data merupakan bentuk jamak dari *datum* (Bahasa latin). Data dalam penelitian hukum dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.²³

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.7.3.1 Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari pengumpul data. Data primer yang digunakan penulis yaitu berupa KUHPPerdata, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Ag/2022.

1.7.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan berupa buku, jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

²² Ibid, hal 89

²³ Ibid, hal 61

1.7.3.3 Data Hukum Tersier

Data Hukum Tersier adalah penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum atau pun kamus-kamus lainnya

1.7.3.4 Penyajian dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan studi putusan. Dimana penulis menganalisis putusan tersebut lalu meneliti permasalahan yang terjadi di dalam putusan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dalam menganalisis data pada penelitian ini penulis hanya melihat kepada putusan dan juga masalah yang ada diputusan yang sudah ingkrah. Karena, ini adalah penelitian normatif.

1.8 Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-bab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pembuatan Akta Wasiat oleh Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Ag/2022) yang dituangkan dalam rumusan masalah. Terdapat juga tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini, manfaat penelitian, kerangka teori, dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini membahas tentang pembahasan lebih khusus mengenai wasiat

BAB III ATURAN HUKUM MENGENAI LEGITIEME PORTIE DALAM PEMBAGIAN WASIAT

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan pertama yang diajukan dalam bab pertama dan akan dikaji berdasarkan data penelitian menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB IV AKIBAT HUKUM DALAM PEMBERIAN HIBAH ATAU WASIAT YANG MELANGGAR *LEGITIEME PORTIE* BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 34 K/AG/2022

Dalam bab ini akan membahas mengenai deskripsi umum tentang hasil penelitian yang dilakukan pada rumusan permasalahan kedua yang diajukan dalam bab pertama dan akan dikaji berdasarkan data penelitian menggunakan teori yang relevan sebagai pisau analisa.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam bab pertama, dan saran yang penulis usulkan terhadap keseluruhan penelitian yang penulis kemukakan sebelumnya.